

## **IMPLEMENTATION OF SANCTIONS AGAINST THE PERFORMERS OF THE GIAM BIOSPHERE DESTROYER IN SIAK DISTRICT**

### **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERUSAK HUTAN BIOSFER GIAM DI KABUPATEN SIAK\***

**Budiman S. Dalimunthe**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

e-mail: budidalimunthe.unilak@gmail.com

#### **Abstract**

*Based on Article 50 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, it is regulated that everyone is prohibited from encroaching on forest areas and cutting down trees in forest areas. The enactment of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction has further strengthened the legal basis for forest protection in Indonesia. Based on Article 12 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, it is regulated that everyone is prohibited from cutting trees in forest areas. However, in 2017, the Riau Regional Police succeeded in uncovering a case of illegal logging that occurred inside the Giam Siak Kecil-Bukit Batu Biosphere Reserve in Siak Regency. The method used in this research is sociological law research. The application of sanctions against perpetrators of forest destruction of the Giam Biosphere in Siak Regency based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction has not been optimal. The community cannot be blamed for forest encroachment and tree cutting inside the Giam Siak Kecil-Bukit Batu Biosphere Reserve in Siak Regency because the Giam Siak Kecil-Bukit Batu Biosphere Reserve before it became a state-protected biosphere reserve was where the community lived. The Giam Siak Kecil-Bukit Batu Biosphere Reserve in Siak Regency has been inhabited and managed by the community for generations to meet the needs of daily life. There are two efforts made to prevent the destruction of the Giam Siak Kecil-Bukit Batu Biosphere Reserve forest, namely preventive efforts and repressive efforts. In addition, the concept of implementing administrative sanctions as *primum remedium* and the principle of strict liability offered in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is part of sustainable development efforts.*

**Keywords:** *Biosphere Forest; Forest Destruction; Sanctions.*

#### **Abstrak**

*Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa setiap orang dilarang merambah kawasan hutan dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan semakin memperkuat landasan hukum mengenai perlindungan hutan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan. Namun, pada tahun 2017, Kepolisian Daerah Riau berhasil mengungkap kasus illegal logging yang terjadi di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penerapan sanksi terhadap pelaku perusak hutan Biosfer Giam di Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan belum optimal. Masyarakat tidak dapat disalahkan karena melakukan perambahan hutan dan penebangan pohon di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak karena Cagar Biosfer Giam*

---

\* Naskah diterima: 26 Mei 2022, direvisi: 30 Juni 2022, disetujui untuk terbit: 30 Juni 2022

Doi: 10.3376/jch.v7i2.523

*Siak Kecil-Bukit Batu sebelum menjadi cagar biosfer yang dilindungi oleh negara merupakan tempat tinggal masyarakat. Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak telah dihuni dan dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perusakan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu ada dua, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Selain itu, konsep penerapan sanksi administrasi sebagai *primum remedium* dan prinsip *strict liability* yang ditawarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan.*

**Kata kunci:** Hutan Biosfer; Perusakan Hutan; Sanksi.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan terluas di dunia yang di dalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi kebutuhan manusia, masyarakat, dan negara (Hasnati, 2021). Salah satunya adalah hutan rawa gambut. Indonesia memiliki seluas 27 juta hektar hutan rawa gambut yang tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan (Yusuf, 2010). Salah satu daerah yang memiliki hutan rawa gambut terluas di Indonesia adalah Provinsi Riau yaitu seluas 4 juta hektar atau 56,1% dari luas hutan rawa gambut di Pulau Sumatera. Terdapat lima bentangan alam hutan rawa gambut di Provinsi Riau, yaitu Bentang alam Senepis, Bentang alam Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Bentang alam Semenanjung Kampar, Bentang alam Libo, dan Bentang alam Kerumutan. Namun, luas hutan rawa gambut di Provinsi Riau ternyata mengalami pengurangan dari tahun ke tahun. Dari tahun 1982 sampai tahun 2007 tercatat bahwa Provinsi Riau kehilangan hutan rawa gambut seluas 1.831.193 Ha (Johar, 2020).

Hutan rawa gambut di Provinsi Riau yang paling banyak mengalami pengurangan luas adalah Bentang alam Giam Siak Kecil-Bukit Batu, atau yang lebih dikenal dengan nama Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu. Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu terhampar di tiga kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau dengan rincian 67% di Kabupaten Bengkalis, 29% di Kabupaten Siak, dan 4% di Kota Dumai. Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu memiliki luas sekitar 701.984 Ha dengan zona inti seluas 178.722 Ha, zona penyangga seluas 222.426 Ha, dan zona transisi seluas 304.123 Ha. Pada zona inti Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu terdapat Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil seluas 84.967 Ha, Suaka Margasatwa Bukit Batu seluas 21.500 Ha, dan hutan konservasi seluas 72.255 Ha.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa setiap orang dilarang merambah kawasan hutan dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan semakin memperkuat landasan hukum mengenai perlindungan hutan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan (Prayogie, 2020). Namun, pada tahun 2017, Kepolisian Daerah Riau berhasil mengungkap kasus *illegal logging* yang terjadi di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak.

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku perusak hutan Biosfer Giam di Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ? Bagaimana hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku perusak hutan Biosfer Giam di Kabupaten Siak ? Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku perusak hutan Biosfer Giam di Kabupaten Siak ?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan pelaksanaan peraturan

perundang-undangan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat (Ali, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hutan dan lahan yang subur sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan salah satu kekayaan alam yang tidak ternilai harganya (Nugraha, 2004). Hutan dan lahan yang subur merupakan penyangga kehidupan manusia sekaligus modal dasar pembangunan bangsa karena memiliki manfaat yang nyata, baik manfaat ekologi, manfaat sosial dan budaya, maupun manfaat ekonomi (Utama, 2021). Oleh karena itu, pemanfaatan hutan dan lahan harus dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan bangsa Indonesia serta memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk mendukung pengelolaan hutan dan lahan serta pembangunan yang berkelanjutan

bagi kesejahteraan rakyat (Utama dan Rizana, 2018).

Cagar biosfer adalah ekosistem daratan, ekosistem pesisir, ekosistem laut, atau kombinasi lebih dari satu jenis ekosistem yang terdiri atas zona inti, zona penyangga, dan zona transisi yang secara internasional diakui keberadaannya sebagai bagian dari Man and Biosphere (MAB) Programme UNESCO. Tujuan cagar biosfer tidak hanya untuk melestarikan keanekaragaman hayati saja, tetapi juga untuk mengembangkan kehidupan sosial dan budaya serta perekonomian masyarakat di sekitarnya (Irwanto, 2006).

Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Riau menyampaikan bahwa Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak mengalami perambahan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan perkebunan. Padahal berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan. Salah seorang masyarakat Desa Siak Kecil yang bernama Jamaludin menyampaikan bahwa Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak telah dihuni dan dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat Desa Siak Kecil lainnya yang bernama Rafli. Rafli menambahkan bahwa masyarakat Desa Siak Kecil sejak

kecil sudah diajarkan untuk hidup berdampingan dengan alam. Namun, dari observasi yang dilakukan di Kepolisian Daerah Riau diperoleh informasi bahwa pada tahun 2014 terdapat tiga orang masyarakat yang dilaporkan ke Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis karena melakukan perusakan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu dengan cara membakar lahan, yaitu:

1. LP/61/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 atas nama Tomson Simanjuntak
2. LP/62/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 atas nama Togar Simanjuntak
3. LP/63/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 atas nama Umar Ama bin Jantan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi dalam membuat keputusan yang tidak diatur dalam kaidah hukum tetapi mempunyai unsur penilaian sendiri (Utama, 2019). Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Terkait perbuatan perusakan hutan secara tegas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang yang menjadi *lex specialis derogate lex generalis* (Sudaryono dan Surbakti, 2017).

Berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa barang siapa dengan sengaja

menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi barang orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, namun jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Undang-undang yang menjadi *lex specialis derogate lex generalis* dari Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam rangka memperoleh hasil hutan yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat, maka hutan harus dimanfaatkan dengan melakukan pemanfaatan kawasan hutan serta pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (Utama, 2019). Namun, pemanfaatan kawasan hutan serta pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan konservasi (kecuali cagar alam, zona rimba, dan zona inti taman nasional) serta hutan lindung dan hutan produksi (Syaufina, 2008). Selain

itu, kegiatan pemanfaatan hutan juga harus dilengkapi dengan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Sukardi, 2010).

Kepala Adat Desa Siak Kecil menyampaikan bahwa masyarakat tidak dapat disalahkan karena melakukan perambahan hutan dan penebangan pohon di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak karena Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu sebelum menjadi cagar biosfer yang dilindungi oleh negara merupakan tempat tinggal masyarakat adat. Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak menyampaikan bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Siak menimbulkan permasalahan baru, terutama masalah ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat di pedesaan sebagian besar masih menggantungkan hidup dengan memanfaatkan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya, termasuk hasil-hasil hutan. Selain itu, hadirnya kelapa sawit sebagai primadona baru yang menjanjikan di sektor perkebunan membuat banyak masyarakat di pedesaan yang tergiur untuk mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan (Asnawi, Tambusai, dan Utama, 2021).

Menurut Kepala Desa Siak Kecil, masyarakat tidak dapat disalahkan dalam kasus perambahan hutan dan penebangan pohon di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak karena hutan tersebut telah dihuni oleh masyarakat secara turun-temurun jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu, pemerintah selama ini juga tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai batas antara Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu dan perkampungan masyarakat di Kabupaten Siak. Masyarakat hanya dihimbau untuk menjaga kelestarian hutan serta dilarang melakukan perambahan hutan dan penebangan pohon di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, namun tidak dicarikan pekerjaan lain bagi masyarakat untuk mempertahankan hidupnya.

Salah seorang masyarakat Desa Siak Kecil yang bernama Rafli menyampaikan bahwa minimnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyebab masih terjadinya perambahan hutan dan penebangan pohon di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak karena selain masyarakat sekitar, ternyata para pengusaha juga mengalihfungsikan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu menjadi perkebunan dengan mempekerjakan masyarakat.

Kepala Kepolisian Resor Siak menyampaikan bahwa modus operandi yang digunakan oleh para pelaku perusak

hutan di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak yaitu:

1. Penyalahgunaan izin pemanfaatan kawasan hutan serta pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan.
2. Mengalihfungsikan hutan di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Kegiatan pertanian dan perkebunan dalam skala kecil yang sehari-hari dilakukan oleh masyarakat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk ikut melakukan perambahan hutan dan penebangan pohon di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak. Kayu-kayu hasil hutan kemudian dititipkan di lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat. Lahan yang sudah 'gundul' di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak kemudian

dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

3. Melakukan pengolahan kayu di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak sebelum diangkut dan dijual.

Kepala Kepolisian Resor Siak menambahkan bahwa modus vivendi yang digunakan oleh para pelaku perusak hutan di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak adalah memanfaatkan masyarakat sekitar maupun masyarakat pendatang untuk melakukan perambahan hutan dan penebangan pohon di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu.

Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) menyampaikan bahwa praktik *illegal logging* mulai marak terjadi lagi sejak tahun 2013 dengan melibatkan oknum pejabat daerah dan aparat keamanan. Menurut Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL), upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perambahan hutan dan penebangan pohon di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu yaitu meningkatkan pengawasan melalui kegiatan patroli kehutanan di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya perambahan hutan dan penebangan pohon, menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh masyarakat, serta mendata ulang kepemilikan lahan dan izin usaha yang diterbitkan di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak.

Kepala Kepolisian Resor Siak menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk

mencegah terjadinya perambahan hutan dan penebangan pohon di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu ada dua, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana perambahan hutan dan penebangan pohon yang dilakukan melalui:

1. Pemberdayaan masyarakat sekitar Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak. Pemerintah Kabupaten Siak dapat bekerja sama dengan Kepolisian Resor Siak dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan merusak hutan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perusak hutan, serta bahaya kerusakan hutan bagi kehidupan manusia.
2. Peningkatan sarana dan prasarana di Kepolisian Resor Siak untuk menunjang profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu.
3. Pemberdayaan perekonomian masyarakat sekitar Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak dengan menciptakan lapangan kerja baru atau menawarkan peluang usaha yang lebih menjanjikan dibandingkan merusak hutan.
4. Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Evaluasi terhadap izin pemanfaatan kawasan hutan serta pemanfaatan

hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak.

6. Sosialisasi mengenai batas antara Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu dan perkampungan masyarakat di Kabupaten Siak.

Selain upaya preventif, Kepolisian Resor Siak juga melakukan upaya represif. Upaya represif adalah upaya penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana perambahan hutan dan penebangan pohon yang dilakukan melalui penyelidikan hingga dilakukan penindakan dan penangkapan terhadap pelaku perusak hutan yang melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kepala Kepolisian Resor Siak menyampaikan bahwa tindakan-tindakan yang biasanya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana perusak hutan dalam proses penegakan hukum yaitu:

1. Melaksanakan semua kewajiban administratif untuk mengurangi kemungkinan dilakukannya penuntutan secara pidana.
2. Melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari kemungkinan gugatan *class action* berdasarkan perbuatan melawan hukum.
3. Menghadirkan ahli untuk melakukan pembelaan.
4. Bekerja sama dan membantu masyarakat sekitar untuk meringankan sanksi pidana.
5. Menandatangani perjanjian penyelesaian sengketa dengan

masyarakat sekitar yang merasa kerugian.

6. Apabila sudah ditetapkan sebagai Tersangka, pelaku mencoba melakukan upaya hukum praperadilan.

Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis menyampaikan bahwa pengalihfungsian hutan di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu menjadi lahan pertanian dan perkebunan dilakukan melalui transaksi jual beli tanah dengan dasar Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh pemerintah desa. Kewenangan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah desa untuk memperjualbelikan tanah dalam kawasan hutan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan/atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan Pasal 82 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan/atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) (Jaymansyah dan Alidar, 2018).

Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa orang-perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau

memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; dan/atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa orang-perseorangan yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; dan/atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 83 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa korporasi yang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai,

dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; dan/atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Menurut Kepala Desa Siak Kecil, lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan beberapa implikasi terhadap Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak. Pertama, pengelolaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk masyarakat adat, dalam proses perencanaan hingga pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu tidak hanya dijadikan sebagai daerah konservasi sumber daya alam saja, tetapi juga merupakan sumber perekonomian masyarakat.

Beberapa konsep dalam penegakan hukum terhadap lingkungan hidup yang ditawarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup merupakan bagian dari upaya pembagunan berkelanjutan (Saputra, Fahmi, dan Triana, 2021). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa penegakan hukum adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) (Utama dan Rizana, 2020). Artinya, ada upaya lain yang harus didahulukan, yaitu penerapan sanksi administrasi kepada para pelaku tindak pidana perusak hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak. Oleh karena itu, penerapan sanksi administrasi adalah upaya terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Selain itu, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang ditawarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan sebuah terobosan dalam penegakan hukum terhadap lingkungan hidup.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa setiap orang dilarang merambah kawasan hutan dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan semakin memperkuat landasan hukum mengenai perlindungan hutan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa setiap

orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan. Namun, pada tahun 2017, Kepolisian Daerah Riau berhasil mengungkap kasus *illegal logging* yang terjadi di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penerapan sanksi terhadap pelaku perusak hutan Biosfer Giam di Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan belum optimal. Masyarakat tidak dapat disalahkan karena melakukan perambahan hutan dan penebangan pohon di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak karena Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu sebelum menjadi cagar biosfer yang dilindungi oleh negara merupakan tempat tinggal masyarakat. Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak telah dihuni dan dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perusakan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu ada dua, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Selain itu, konsep penerapan sanksi administrasi sebagai *primum remedium* dan prinsip *strict liability* yang ditawarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari upaya pembagunan berkelanjutan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Telah selesainya penelitian tesis ini tentunya tidak terlepas karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Lancang Kuning Dr. Junaidi, S.S. M.Hum., Direktur Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Prof. Dr. Syafrani, M.Si., serta Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H. dan Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H. yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asnawi, Eddy, Yasrif Yakub Tambusai, dan Andrew Shandy Utama. "Penataan Kewenangan dan Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Kerangka Otonomi Desa di Indonesia". Jurnal Cendekia Hukum, 2021: Volume 7, Nomor 1.
- Hasnati. "Problematika Hukum Sektor Investasi di Provinsi Riau". Journal of Criminology and Justice, 2021: Volume 1, Nomor 1.
- Irwanto. Lahan Garapan di Hutan. Jakarta: Tirtasari, 2006.
- Jaymansyah dan E. Alidar. "Pengrusakan Hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan". Jurnal Justisia, 2018: Volume 3, Nomor 1.
- Johar, Olivia Anggie. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam".

- Jurnal Mizan, 2020: Volume 4, Nomor 2.
- Nugraha, Agung. *Menyongsong Menuju Era Revitalisasi Sektor Kehutanan*. Jakarta: Wirna Aksara, 2004.
- Prayogie, Muhammad Rizky. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengrusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN.Rhl)". *Jurnal Al-Hikmah*, 2020: Volume 1, Nomor 1.
- Saputra, Resky Pratama, Fahmi, dan Yeni Triana. "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Siak". *Jurnal Cendekia Hukum*, 2021: Volume 6, Nomor 2.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana; Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sukardi. *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Atma Jaya, 2010.
- Syaufina, Laila. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*. Malang: Banumedia, 2008.
- Utama, Andrew Shandy. "Problematika dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau". *Supremasi Jurnal Hukum*, 2019: Volume 2, Nomor 1.
- Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 2019: Volume 1, Nomor 3.
- Utama, Andrew Shandy. "Law and Social Dynamics of Society". *International Journal of Law and Public Policy*, 2021: Volume 3, Issue 2.
- Utama, Andrew Shandy dan Rizana. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan". *Jurnal Litigasi*, 2018: Volume 19, Nomor 2.
- Utama, Andrew Shandy dan Rizana. "Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau". *Jurnal The Juris*, 2020: Volume IV, Nomor 1.
- Yusuf, Abdul Muis. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.